



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PAS-HK.01.02-86 TAHUN 2025
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA KATOLIK
BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN, TAHANAN, ANAK,
DAN WARGA BINAAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (15-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. MASHUDI : Selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Veteran Nomor 11 Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;
2. Drs. SUPARMAN, S.E., M.Si. : Selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama Republik Indonesia, beralamat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



di Jalan M.H. Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II;

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 dan Nomor MIP-HK.01.05-17 Tahun 2025 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Agama, Imigrasi dan Pemasarakatan dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.
2. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan.
6. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembinaan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.
8. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
9. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
10. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
11. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
12. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
13. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
14. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
15. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
16. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
17. Bimbingan atau penyuluhan agama Katolik adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama Katolik.

18. Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Katolik yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama Katolik adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama Katolik dan pembangunan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pembinaan, bimbingan dan penyuluhan agama Katolik bagi Petugas, Tahanan, Anak, dan Warga Binaan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas pembinaan, bimbingan dan penyuluhan agama Katolik bagi Petugas, Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; dan
 - b. Mendukung program reintegrasi sosial Warga Binaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
2. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan agama Katolik oleh Penyuluh Agama Katolik bagi Petugas Pemasyarakatan, Tahanan, Anak dan Warga Binaan di seluruh Indonesia;
3. Pengembangan dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan agama Katolik oleh Penyuluh Agama Katolik bagi Petugas Pemasyarakatan, Tahanan, Anak dan Warga Binaan di seluruh Indonesia;



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4. Peningkatan kapasitas Petugas Pemasarakatan dalam pembinaan, bimbingan dan penyuluhan agama Katolik;
5. Peningkatan kapasitas Penyuluh Agama Katolik tentang tugas dan fungsi Pemasarakatan;
6. Penguatan Moderasi Beragama;
7. Pembangunan karakter; dan
8. Kegiatan lain yang mendukung pembinaan agama Katolik bagi Petugas Pemasarakatan, Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan data dan informasi terkait Petugas Pemasarakatan, Tahanan, Anak, dan Warga Binaan yang beragama Katolik dan/atau data dan informasi lain yang terkait dengan ruang lingkup kerja sama;
 - b. Menyediakan peserta kegiatan;
 - c. Menyediakan narasumber dalam pelatihan/workshop/diskusi tentang tugas dan fungsi pemasarakatan bagi Penyuluh Agama Katolik;
 - d. Menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan; dan
 - e. Menyediakan akses pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasarakatan.
- (2) PIHAK II mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan data dan informasi penyuluh agama Katolik;
 - b. Menyediakan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan bahan ajar, sarana pelatihan, dan peralatan pendukung; dan
 - d. Menerbitkan sertifikat bagi petugas pemasarakatan yang telah mengikuti sosialisasi Moderasi Beragama.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
 - a. Menyiapkan rencana kegiatan/program kerja sama;
 - b. Melaksanakan program kerja sama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama; dan
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan/program kerja oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 10



KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 11

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan bahwa PARA PIHAK mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK I,

Drs. MASHUDI

PIHAK II,

Drs. SUPARMAN, S.E., M.Si.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
